



PUTUSAN

Nomor: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIR Bin ANTO (Alm)**
Tempat lahir : Lambur I
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/Tahun 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau Kab.
Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 03 Maret 2015, No. Pol : Sp.Han/05/III/2015/Res Narkoba, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum Pertama, tanggal 18 Maret 2015, No : T-13/N.5.19/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 1 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Pertama, tanggal 28 April 2015, No : 14/Pen.Pid/2015/PN.TJT, sejak tanggal 2 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kedua, tanggal 28 Mei 2015, No : 18/Pen.Pid/2015/PN.TJT, sejak tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 29 Juni 2015, No : Print-30/N.5.19.3/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 10 Juli 2015, No. 69/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;
 7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Juli 2015, No : 69/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;
 8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 28 September 2015, No : 147/Pen.Pid/2015/PT.JMB, sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
 10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 28 September 2015, No : 147/Pen.Pid/2015/PT.JMB, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/PID.SUS/2015/PN.Tjt, tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor REG. PERKARA : PDM-29/MA.SBK/07/2015 tertanggal 8 Juli 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Bungo Tanjung Rt 04 Desa Bungo Tanjung Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada ENDRE (belum tertangkap) melalui telepon namun sabu-sabu tersebut tidak ada, lalu ENDRE menawarkan kepada Terdakwa bahwa temannya ada memiliki Narkotika jenis sabu- sabu, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib ENDRE menghubungi Terdakwa dan mengatakan " kalau kamu mau punya kawan aku ada" lalu dijawab terdakwa "iyalah ketemu dimana?" dan dijawab oleh ENDRE "ketemu di pemusiran" kemudian Terdakwa pergi ke pemusiran dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CS. ONE tanpa plat lalu bertemu dengan ENDRE kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE lalu ENDRE menyuruh Terdakwa menyeberang dari pemusiran dan Terdakwa berkata kepada ENDRE "duitnya bagaimana" dan dijawab oleh ENDRE "biar nanti aku yang kasih sama budak itu (saksi HAMZAH Als ANCAK) nanti dia yang kasih "barangnya" kemudian Terdakwa menyeberang dan setelah sampai di seberang Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu saksi HAMZAH Als ANCAK datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkannya dari

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSURI Als HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku depan jaket milik Terdakwa lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CS.ONE tanpa plat, lalu sekira pukul 15.20 Wib sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian di Polsek Nipah Panjang dengan menggunakan mobil tetapi Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya dan Terdakwa terus jalan, lalu Terdakwa dikejar oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO menggunakan mobil tersebut dan Terdakwa diserempet dan Terdakwa langsung berhenti dan terjatuh setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke depan musholah dan dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat Terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Nipah Panjang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RIPM.01.05.891.03.15.385 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer teknis TESSI MULYANI dengan kesimpulan terhadap contoh tersebut mengandung methamphetamine bukan tanaman, methamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian No. 56/030300/2015 tanggal 27 Februari 2015 terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, berisi serbuk kristal putih bening yang diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan total keseluruhan paket 0,20 gram (kotor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Bungo Tanjung Rt 04 Desa Bungo Tanjung Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada ENDRE (belum tertangkap) melalui telepon namun sabu-sabu tersebut tidak ada, lalu ENDRE menawarkan kepada Terdakwa bahwa temannya ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib ENDRE menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kalau kamu mau punya kawan aku ada" lalu dijawab Terdakwa "iyalah ketemu dimana?" dan dijawab oleh ENDRE "ketemu di pemusiran" kemudian Terdakwa pergi ke pemusiran dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CS. ONE tanpa plat lalu bertemu dengan ENDRE kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE lalu ENDRE menyuruh Terdakwa menyeberang dari pemusiran dan Terdakwa berkata kepada ENDRE "duitnya bagaimana" dan dijawab oleh ENDRE "biar nanti aku yang kasih sama budak itu (saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH Als ANCAK) nanti dia yang kasih barangnya" kemudian Terdakwa menyeberang dan setelah sampai di seberang Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu saksi HAMZAH Als ANCAK datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkannya dari saksi SAMSURI Als HASAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam saku depan jaket milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CS.ONE tanpa plat, lalu sekira pukul 15.20 Wib sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian di Polsek Nipah Panjang dengan menggunakan mobil tetapi Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya dan Terdakwa terus jalan, lalu Terdakwa dikejar oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO menggunakan mobil tersebut dan Terdakwa diserempet dan Terdakwa langsung berhenti dan terjatuh setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke depan musholah dan dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi tersebut namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat Terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Nipah Panjang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.891.03.15.385 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer teknis TESS1 MULYAMI dengan kesimpulan terhadap contoh tersebut mengandung methamfetamin bukan tanaman, methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasar Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian No. 56/030300/2015 tanggal 27 Februari 2015 terhadap 1 (satu)

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik bening, berisi serbuk kristal putih bening yang diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan total keseluruhan paket 0,20 gram (kotor).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil urinalisis Terdakwa di RS. Bhayangkara No. R/149/II/2015/Rumkit tanggal 26 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa positif mengandung (+) Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutannya tertanggal 6 Oktober 2015 No. Reg. Perk. PDM-29/MA-SBK/06/2015, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm), berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu;
dirampas untuk dimusnahkan

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa plat.

dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2015, Nomor 54/PID.SUS/2015/PN.Tjt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) tersebut di atas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan;

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm)

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa plat.

dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : 54/PID.SUS/2015/PN.Tjt, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 17/Akta.Pid/2015/PN.Tjt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 November 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam tenggang waktu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 2 November 2015 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan banding dalam perkara ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa tanpa memperhatikan
- Hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat di masa mendatang. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979).
- Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sundut lubis dan saksi Arif di persidangan, mengingat pasal 189 ayat (4) KUHP yang bunyinya “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain”.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : 54/PID.SUS/2015/PN.Tjt, kurang

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam menerapkan pasal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : *“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.”*

Ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pencandu Narkotika dapat :

- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pencandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pencandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;*

- Bahwa untuk melaksanakan peraturan tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagai rujukan bagi para hakim untuk membedakan Terdakwa sebagai penyalahguna/pencandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar minimal barang bukti yang didapatkan sebagaimana di dalam tembusannya telah disampaikan juga kepada Jaksa Agung. Di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 angka 2 dinyatakan sebagai berikut :

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain :

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.*
- b. *Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.*

Menimbang, bahwa guna menanggapi keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 54/PID.SUS/2015/PN.Tjt, tanggal 20 Oktober 2015, dan setelah membaca serta memperhatikan dengan cermat Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan dikejar oleh petugas dari kepolisian dan setelah diberhentikan dan dilakukan pengeledahan, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian Terdakwa terbukti telah menguasai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap oleh polisi, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menggunakan sabu-sabu tersebut, akan tetapi baru saja membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama ENRE, dan sedang menguasai barang bukti sabu-sabu dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 13



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/PID.SUS/2015/PN.Tjt, tanggal 20 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm), berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa plat.
dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS** tanggal **17 Desember 2015**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUPARTHA, SH** dan **H. M. ARSYAD SUNDUSIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 November 2015. Nomor: 43/Pen.Pid.Sus/2015/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **ZAFDAYANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I NYOMAN SUPARTHA, SH

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

H. M. ARSYAD SUNDUSIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ptsn No: 43/PID.SUS/2015/PT.JMB

Hal 15



ZAFDAYANI, SH

